

## PENOLAKAN SILATURAHMI KELUARGA JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NASIONAL

Nur Isna Asyraf Ali Syubbana Rofiatul Huda<sup>1</sup>, Agus Solikhin<sup>2</sup>, Imron Mustofa<sup>3</sup>  
[nurisnaalisubana@gmail.com](mailto:nurisnaalisubana@gmail.com)<sup>1</sup>, [agussolikin2@uinsa.ac.id](mailto:agussolikin2@uinsa.ac.id)<sup>2</sup>, [imron\\_mustofa@uinsa.ac.id](mailto:imron_mustofa@uinsa.ac.id)<sup>3</sup>  
UIN Sunan Ampel Surabaya

### ABSTRAK

Penolakan silaturahmi dari keluarga jauh pandemi Covid-19 menjadi fenomena yang kompleks, memunculkan pertanyaan hukum dan etika yang signifikan. Studi ini melakukan analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum nasional terkait penolakan silaturahmi dalam konteks pandemi. Penolakan silaturahmi dari keluarga jauh selama pandemi Covid-19 memunculkan pertanyaan hukumnya. Tujuan studi ini adalah untuk melakukan analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum nasional terkait penolakan silaturahmi dalam konteks pandemi. Studi ini menggunakan metode analisis komparatif untuk membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum nasional tentang penolakan silaturahmi selama pandemi. Penelitian ini mengacu pada sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, serta perundang-undangan nasional terkait kekarantinaan kesehatan dan pembatasan sosial. Hukum Islam mendorong pentingnya silaturahmi sebagai bagian dari tatanan sosial dan budaya, sambil memperhatikan kepentingan kesehatan dan keselamatan individu dan masyarakat secara lebih luas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195 menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan sebagai bagian dari menjaga agama dan jiwa. Sedangkan, dalam hukum nasional sering mengatur pembatasan kegiatan sosial, termasuk silaturahmi, untuk melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit menular, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Meskipun penolakan silaturahmi dalam konteks hukum nasional dapat dilihat sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 dan melindungi kesehatan masyarakat, ada ketidaksesuaian dengan pandangan hukum Islam yang mendorong kebersamaan dan kesejahteraan sosial. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan perspektif antara hukum Islam dan hukum nasional dalam menangani penolakan silaturahmi selama pandemi Covid-19, serta memberikan wawasan tentang bagaimana dua sistem hukum tersebut dapat berinteraksi secara efektif dalam konteks ini.

**Kata Kunci:** Penolakan Kunjungan Silaturahmi Covid-19. Hukum Islam, Hukum Nasional.

### ABSTRACT

*The rejection of family visits during the Covid-19 pandemic has become a complex phenomenon, raising significant legal and ethical questions. This study conducts a comparative analysis between Islamic law and national law regarding the rejection of family visits in the context of the pandemic. The refusal of family visits from distant relatives during the Covid-19 pandemic raises legal questions. The aim of this study is to conduct a comparative analysis between Islamic law and national law regarding the rejection of family visits in the context of the pandemic. This study uses a method of comparative analysis to compare the perspectives of Islamic law and national law on the rejection of family visits during the pandemic. The research refers to Islamic legal sources, such as the Quran, as well as national regulations related to health quarantine and social restrictions. Islamic law emphasizes the importance of family visits as part of social and cultural norms, while also considering the health and safety of individuals and society at large. In Surah Al-Baqarah verse 195, the Quran emphasizes the importance of maintaining health and safety as part of preserving religion and the soul. On the other hand, national law often regulates social activities, including family visits, to protect society from the spread of infectious diseases, as stipulated in Article 51 of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine. Although the rejection of family visits in the context of national law can be seen as an effort to prevent the spread of Covid-19 and protect public health, there is a discrepancy with the perspective of*

*Islamic law, which promotes social cohesion and welfare. This study aims to explain the perspectives between Islamic law and national law in handling the rejection of family visits during the Covid-19 pandemic, as well as provide insights into how these two legal systems can effectively interact in this context.*

**Keywords:** *Rejection of Family Visits, Covid-19, Islamic Law, National Law.*

## **PENDAHULUAN**

Pandemi Covid-19 adalah pandemi global yang disebabkan oleh virus corona jenis baru, yaitu SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada Desember 2019, dan sejak itu menyebar dengan cepat ke negara-negara lain di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kemudian mengumumkan wabah Covid-19 sebagai pandemi global pada Maret 2020 karena penyebarannya yang luas dan cepat di berbagai benua.

Covid-19 dapat menimbulkan berbagai gejala, mulai dari gejala ringan hingga yang parah, termasuk demam, batuk kering, kesulitan bernapas, kelelahan, dan hilangnya indra penciuman dan perasa. Beberapa kasus juga dapat berkembang menjadi pneumonia atau infeksi paru-paru yang parah, bahkan mengancam jiwa, terutama pada kelompok rentan seperti orang tua, individu dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, dan mereka dengan sistem kekebalan yang lemah.

Penyebaran Covid-19 terutama terjadi melalui droplet pernapasan yang dihasilkan seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Virus ini juga dapat menyebar melalui sentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi virus, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti mencuci tangan secara teratur, memakai masker, menjaga jarak fisik, serta menghindari kerumunan menjadi penting dalam upaya memperlambat penyebaran virus ini. Pandemi Covid-19 telah mengubah lanskap sosial, budaya, dan hukum di seluruh dunia. Salah satu aspek yang terpengaruh secara signifikan adalah praktik silaturahmi, yang menjadi landasan kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Namun, dalam situasi pandemi, praktik silaturahmi dihadapkan pada tantangan baru, terutama ketika ada penolakan dari keluarga jauh untuk melaksanakan pertemuan fisik.

Pandemi Covid-19 melanda, banyak keluarga yang mulai mempertimbangkan risiko dan manfaat dari melaksanakan silaturahmi fisik dengan keluarga jauh. Namun, terdapat kasus-kasus di mana beberapa keluarga menolak untuk bertemu atau menerima kunjungan dari anggota keluarga jauh, meskipun ini bertentangan dengan tradisi dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Penolakan semacam ini muncul sebagai hasil dari kekhawatiran akan risiko penularan Covid-19 dan kepatuhan terhadap aturan pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hukum Islam memandang penolakan silaturahmi dalam konteks pandemi, dan bagaimana hukum nasional mengatur atau memberikan dasar hukum untuk tindakan tersebut? Bagaimana hukum seseorang yang mengetahui dan tidak mengetahui aturan PPKM pada daerah yang dia kunjungi?

Hukum Islam memandang silaturahmi pada pandemi sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan dengan memperhatikan kepentingan kesehatan dan keselamatan individu dan masyarakat secara luas. Meskipun silaturahmi memiliki nilai yang sangat tinggi dalam Islam dan dianjurkan untuk dipelihara, namun dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19, prioritas utama adalah menjaga jiwa dan kesehatan diri sendiri serta orang lain. Seperti pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 195, Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Ayat tersebut menjelaskan bahwa menjaga Prinsip-prinsip *hifz an-nafs* atas kesehatan dan keselamatan adalah bagian

dari berbuat baik dan mendapat kecintaan Allah SWT.

Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, hukum positif telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mengatur pembatasan kegiatan sosial, termasuk silaturahmi, sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan penyebaran virus. Misalnya, dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan pembatasan kegiatan masyarakat yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, termasuk pembatasan silaturahmi. Penolakan silaturahmi dalam konteks ini dapat dipandang sebagai tindakan yang sejalan dengan upaya pencegahan penularan Covid-19 dan melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun Hukum bagi seseorang yang melanggar PPKM untuk berkunjung ke saudara atau keluarganya dengan alasan telah lama tidak bertemu, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang perlu dipertimbangkan, Apabila orang tersebut mengetahui didalam wilayah yang hendak dikunjungi terdapat PPKM maka, orang tersebut dianggap melanggar PPKM demi berkunjung ke saudara atau keluarga dan dianggap sebagai tindakan tidak bertanggung jawab serta berpotensi membahayakan kesehatan orang lain. Jika seseorang tidak mengetahui bahwa tidak ada PPKM di daerah yang akan dikunjunginya, namun kemudian mengetahuinya, tindakan tersebut dapat diberi keringanan karena tidak ada niat jahat atau kesengajaan untuk melanggar aturan yang berlaku.

Studi ini bertujuan untuk melakukan komparasi antara hukum Islam dan hukum nasional terkait penolakan silaturahmi dalam konteks pandemi Covid-19. Perbedaan signifikan dari Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam menanggapi kasus penolakan silaturahmi keluarga pandemi yaitu, Hukum Islam memandang silaturahmi sangat penting akan tetapi jika ada suatu hal yang dapat mencelakai maka pencegahannya adalah dengan cara menahan diri untuk tidak mengunjungi keluarga sehingga sesuatu yang mencelakai tersebut telah hilang, hukum islam mengacu pada prinsip Hifz an-Nafs. Hukum Positif lebih cenderung memandang silaturahmi sebagai bagian dari kegiatan sosial yang perlu dibatasi untuk melindungi kesehatan masyarakat. Sehingga bentuk pencegahan dari hukum positif adalah regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran penyakit, dengan memprioritaskan aspek kesehatan masyarakat dan pencegahan penularan.

Kajian perbandingan terkait kasus penolakan ini bukan pertama kalinya dilakukan, dalam arti telah ada beberapa penelitian lain yang membahasnya yaitu:

1. Didalam Skripsi karya Shinta Anggraeni yang berjudul “Halal bi halal dimasa pandemi covid” menjelaskan tentang tradisi halal bi halal atau menemui saudara untuk menyambung silaturahmi harus tetap dilakukan akan tetapi dengan mematuhi protocol yang ada seperti menggunakan masker untuk melindungi pernapasan, dan apabila benar-benar tidak memungkinkan maka boleh bersilaturahmi menggunakan handphone.
2. Kemudian Skripsi karya Charolyn Evanatasa yang berjudul “walimatul ursy dimasa pandemi covid” menjelaskan tentang tradisi walamatul ursy yang tetap harus di jalankan walaupun terjadinya penetapan PPKM, walamatul ursy dilaksanakan dengan cara tidak bersentuhan secara langsung dan setelah itu mencuci tangan menggunakan sabun.
3. Kemudian Jurnal karya Putri Rezky Ramadhani yang berjudul “pelaksanaan halal bi halal pandemi covid” menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan halal bi halal pandemi covid dengan cara menjaga jarak dan tidak bersalaman secara langsung, kemudian sesampainya dirumah diharuskan mandi.

Ketiga penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian ini, yakni membahas silaturahmi dimasa pandemi covid-19. Adapun perbedaanya terletak pada

pembahasan dasar hukumnya, seperti dalam hukum nasional dasar hukum penolakan pandemi pada masa covid-19 adalah Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan. nomor 6 tentang kekarantinaan dan Hukum Islam dasar hukumnya adalah surah Al-Baqarah ayat 195 yang menganut prinsip Hifz an-Nafs.

## **METODOLOGI**

Tulisan ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (library research) dan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang membahas mengenai Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam menanggapi kasus penolakan silaturahmi keluarga jauh pada masa pandemi covid-19. Teknik penulisan ini diambil dari kasus yang sempat viral. Sumber data primer dari penelitian ini adalah Melibatkan analisis mendalam tentang kasus-kasus konkret penolakan silaturahmi dalam konteks pandemi Covid-19, termasuk penyelidikan tentang alasan di balik penolakan tersebut, dan pencegahan hukumnya.

Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif dan studi komparatif, dalam artian mendeskripsikan terlebih dahulu alasan penolakan silaturahmi tersebut kemudian dianalisis menggunakan pandangan hukum islam dan hukum nasional. Sehingga dapat menciptakan perbedaan dan persamaan diantara kedua hukum tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Hukum Islam Terhadap Penolakan Silaturahmi dari Keluarga Jauh Pandemi Covid-19**

Secara global, silaturahmi merujuk pada interaksi sosial antarindividu, keluarga, atau komunitas yang didasarkan pada hubungan yang baik, saling mengunjungi, berkomunikasi, dan memelihara ikatan kekeluargaan atau kebersamaan. Silaturahmi mencakup berbagai aktivitas seperti bertemu langsung, menelepon, berkiriman pesan, atau berkomunikasi melalui media sosial. Ini merupakan bagian penting dari budaya dan norma sosial di banyak masyarakat di seluruh dunia, di mana hubungan antarindividu dan kelompok dijaga dan diperkuat melalui interaksi sosial yang berkelanjutan. Namun, selama pandemi Covid-19, silaturahmi mengalami perubahan signifikan karena adanya pembatasan sosial dan fisik untuk mengendalikan penyebaran virus. Masa pandemi Covid-19 memaksa banyak orang untuk membatasi atau mengubah cara mereka berinteraksi dan menjaga hubungan sosial. Pembatasan perjalanan, lockdown, dan larangan berkumpul dalam jumlah besar telah mempengaruhi kemampuan individu untuk bertemu langsung atau melakukan aktivitas sosial seperti biasa.

Dalam Islam, silaturahmi dianggap sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Silaturahmi tidak hanya merupakan bentuk hubungan sosial biasa, tetapi juga merupakan salah satu kewajiban yang ditekankan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 189, Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

"Dan masuklah rumah-rumah itu dari pintunya."

Ayat ini menunjukkan pentingnya berkunjung ke rumah-rumah dan membangun hubungan dengan sesama muslim. Nabi Muhammad SAW juga secara eksplisit menekankan pentingnya silaturahmi dalam berbagai hadisnya. Beliau bersabda:

"مَنْ حَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَجْمَهُ"

"Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan di perpanjang umurnya, hendaknya ia menyambung silaturahmi." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dari hadis ini, dapat dipahami bahwa menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kerabat adalah salah satu kunci untuk mendapatkan berkah dan keberkahan dari Allah

SWT. Dalam situasi pandemi Covid-19, penolakan silaturahmi dari keluarga jauh menjadi masalah yang kompleks. Di satu sisi, hukum Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan silaturahmi dengan sesama, termasuk dengan keluarga jauh. Hukum Islam melibatkan salah satu dalilnya untuk permasalahan ini, yaitu pada Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Pesan moral yang tersirat dalam ayat di atas adalah bahwa agar jiwa (an-nafs) terjamin keselamatan dan keamanannya dan terhindar dari sesuatu yang membahayakan yang menyebabkan kematian, maka hendaklah tidak melakukan suatu tindakan atau mendekati sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Pesan ini menunjukkan bahwa menjaga jiwa dengan cara apapun merupakan bagian dari maqashid al-Qur'an. Pakar tafsir Imam Azzajjaj mengemukakan, melalui ayat di atas Allah melarang umat Islam melakukan suatu tindakan yang menyebabkan atau mengakibatkan kebinasaan/kematian. Sementara Imam an-Naisaburi menafsirkan ayat di atas sebagai larangan mendekati sesuatu yang menjatuhkan pada kebinasaan atau mengunjungi/pergi ke suatu tempat atau daerah yang membahayakan, termasuk daerah yang terjangkit Virus Corona.

Dua penafsiran di atas memberikan sebuah perspektif bahwa hifzh an-nafs (menjaga jiwa) yang diwujudkan dengan melakukan berbagai tindakan preventif dan antisipatif merupakan suatu keharusan. Melakukan sesuatu yang membahayakan atau menghampiri sesuatu yang diyakini kemungkinan besar mengancam keselamatan jiwa sama saja dengan melakukan tindakan bunuh diri. Misalnya, dalam konteks situasi darurat sosial seperti sekarang ini akibat pandemi Covid-19, yang oleh World Health Organization (WHO) dinyatakan sebagai penyakit menular melalui orang yang telah terinfeksi, maka melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi atau mengunjungi daerah yang terjangkit virus tersebut tanpa menggunakan APD (alat pelindung diri) secara tidak langsung sama saja dengan melakukan tindakan bunuh diri. Bahkan, lebih dari itu, tindakan tersebut menjadi bagian dari penyebab laju penyebaran virus mematikan ini.

Dalam situasi sulit ini, ayat di atas dapat menjadi alat legitimasi atas larangan mengadakan pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak, seperti konferensi, seminar, dan rapat, mengunjungi orang yang sedang sakit, melakukan kontak dengan orang yang terpapar Covid-19 seperti berjabat tangan, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan terjangkitnya virus mengerikan ini, dll. Namun, dibalik larangan itu tersirat anjuran untuk melakukan sebaliknya, seperti anjuran melakukan social distancing, karantina dan isolasi diri.

### **Pandangan Hukum Nasional Terhadap Penolakan Silaturahmi dari Keluarga Jauh Pandemi Covid-19**

Wabah Covid-19 adalah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru, yaitu SARS-CoV-2, yang pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Tiongkok, pada akhir tahun 2019. Penyakit ini, dikenal dengan sebutan Covid-19, telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan dianggap sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Covid-19 menyebabkan berbagai gejala, mulai dari gejala ringan seperti batuk dan demam hingga yang parah seperti pneumonia atau kegagalan organ, dan dapat berujung pada kematian. Penyebarannya yang cepat dan efeknya yang serius membuat Covid-19 menjadi prioritas global dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan. Penolakan silaturahmi dalam konteks wabah Covid-19 dalam hukum nasional berkaitan dengan kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hukum nasional

telah mengeluarkan kebijakan dan aturan yang membatasi atau melarang pertemuan sosial, termasuk silaturahmi, sebagai upaya untuk mengurangi risiko penularan Covid-19.

Dalam konteks hukum nasional, penolakan silaturahmi di tengah pandemi Covid-19 seringkali dikaitkan dengan kebijakan pencegahan penularan penyakit yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penolakan tersebut dapat mencakup pembatasan kunjungan atau pertemuan fisik antar anggota keluarga demi meminimalkan risiko penularan virus. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai dampak yang meluas, termasuk dalam praktik silaturahmi di kalangan keluarga. Penolakan silaturahmi dari keluarga jauh menjadi isu yang relevan dalam konteks pandemi ini. Dalam pandangan hukum nasional, terdapat berbagai regulasi yang mengatur respons terhadap penolakan silaturahmi di tengah pandemi Covid-19, seperti Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan., Pasal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan di Indonesia.

Hukum Nasional menerapkan masalah ini sesuai dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan: "Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan karantina kesehatan dan karantina hewan, serta menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat." Pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengambil tindakan pembatasan kegiatan masyarakat yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Pasal ini menyatakan bahwa pemerintah berwenang untuk menetapkan kebijakan karantina kesehatan, termasuk pembatasan silaturahmi atau pertemuan fisik, sebagai langkah untuk mencegah penularan penyakit. Pasal ini memberikan legitimasi hukum bagi pemerintah untuk mengambil tindakan pembatasan dalam situasi darurat kesehatan seperti pandemi Covid-19. Penolakan silaturahmi dari keluarga jauh dapat dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan karantina kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari risiko penularan penyakit.

Analisis Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Nasional terkait Penolakan Silaturahmi dari Keluarga Jauh Pandemi Covid-19

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pandangan kedua hukum tadi, maka dapat diketahui bahwa Hukum Nasional menekankan pada prinsip kebijakan pemerintahan sedangkan Hukum Islam menekankan pada prinsip Hifz an-Nafs. Dalam menganalisis persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum nasional terkait penolakan silaturahmi dari keluarga jauh pandemi Covid-19, kita perlu mempertimbangkan pendekatan dan prinsip yang mendasari kedua sistem hukum tersebut.

Persamaan Pendekatan dan Prinsip yang mendasari kedua sistem hukum tersebut:

- 1) Kesehatan: Baik hukum Islam maupun hukum nasional menempatkan kesehatan dan keselamatan individu serta masyarakat sebagai hal yang utama. Keduanya mengakui pentingnya langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari penularan Covid-19.
- 2) Keseimbangan antara Nilai Sosial dan Kesehatan: Baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum nasional, terdapat pemahaman bahwa penolakan silaturahmi dapat menjadi tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko penularan Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum mempertimbangkan kebutuhan akan kesehatan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial dan budaya.

Perbedaan Persamaan Pendekatan dan Prinsip yang mendasari kedua sistem hukum tersebut:

- 1) Dasar Hukum: Hukum Islam mengambil dasar hukum dari Al-Qur'an. Sementara itu, hukum nasional mengacu pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan keadaan dan kebutuhan masyarakat, termasuk Undang-Undang dan

peraturan pemerintah.

- 2) Sanksi dan Penegakan Hukum: Perbedaan signifikan terletak pada sanksi dan penegakan hukum. Hukum Islam lebih mengandalkan penegakan prinsip Hifz an-Nafs sesuai dengan Surah Al-Baqarah ayat 195 sehingga apabila kita melanggar akan mendapatkan dosa karena, merugikan masyarakat, Di sisi lain hukum nasional menerapkan sanksi administratif dan pidana yang lebih konkrit dan bisa berupa denda atau hukuman penjara.

Dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan ini, kita dapat memahami bahwa baik hukum Islam maupun hukum nasional memiliki tujuan yang sama dalam menghadapi pandemi Covid-19, yaitu melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Namun, cara mereka mengatur dan menegakkan hal tersebut dapat berbeda berdasarkan landasan, otoritas, serta sanksi yang diterapkan.

Tabel 1: Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Penolakan silaturahmi keluarga jauh di masa Pandemi:

Aspek	Hukum Islam	Hukum Nasional
Dasar Hukum	Surah Al-Baqarah ayat 195	Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
Kebijakan Utama	Al-Qur'an.	Undang-Undang Negara.
Kesehatan Masyarakat	Kesehatan individu dan Masyarakat diutamakan.	Kesehatan masyarakat menjadi utama dalam kebijakan publik.
Sanksi dan Penegakan Hukum	Dosa karena melanggar prinsip Hifz an-Nafs	Sanksi administratif dan pidana.
Perspektif	Menekankan nilai-nilai spiritual dan moral.	Menekankan peraturan hukum dan penegakan hukum.

Tabel di atas memberikan gambaran yang lebih terstruktur tentang persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum nasional terkait penolakan silaturahmi dari keluarga jauh pandemi Covid-19. Dengan melihat tabel ini, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana kedua sistem hukum mengatur dan menanggapi masalah yang sama dengan pendekatan yang berbeda.

### **Hukum Bagi orang yang Melanggar Kebijakan PPKM untuk Silaturahmi kepada Keluarga Jauh**

#### **Hukum Bagi Orang yang Tidak Mengetahui**

Seseorang yang melanggar Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan alasan berkunjung ke saudara atau keluarganya tanpa mengetahui adanya PPKM di daerah tersebut, tergantung pada peraturan yang berlaku di negara masing-masing. Dalam konteks Indonesia, hukum terkait pelanggaran PPKM dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. dari undang-undang tersebut menyebutkan tentang larangan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan keekarantinaan kesehatan. Jika seseorang melanggar PPKM, yang merupakan bagian dari kebijakan keekarantinaan kesehatan, maka dia dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, jika seseorang melakukan perjalanan ke daerah yang sedang menerapkan PPKM tanpa mengetahui adanya kebijakan tersebut, ia masih dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan

Kesehatan. Hal ini dikarenakan setiap warga negara diwajibkan untuk memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Dalam konteks agama Islam, terdapat panduan-panduan moral dan etika yang dapat membimbing perilaku individu dalam situasi seperti ini. Salah satunya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 195 yang menyatakan, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain serta melakukan perbuatan yang baik. Dalam konteks pandemi, hal ini dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penyebaran penyakit dan melindungi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, selain dari perspektif hukum, pelanggaran PPKM juga dapat dilihat dari sudut pandang moral dan etika yang diwajibkan oleh agama. Akan tetapi jika orang tersebut tidak mengetahui, maka akan mendapatkan keringanan.

### **Hukum Bagi Orang yang Mengetahui**

Melanggar Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan alasan berkunjung ke saudara atau keluarga pandemi Covid-19 adalah perbuatan yang mengundang pertanyaan hukum yang kompleks, terutama seseorang mengetahui adanya PPKM di daerah tersebut. Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. menyatakan bahwa pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan pembatasan kegiatan masyarakat yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit menular. Hal ini mencakup pembatasan silaturahmi dan pertemuan fisik, terutama ada risiko penularan Covid-19. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195, Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain serta melakukan perbuatan baik. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Tabel 2: Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Penolakan silaturahmi keluarga jauh di masa Pandemi bagi Orang yang Mengetahui dan Tidak Mengetahui:

<b>Aspek</b>	<b>Hukum Islam</b>	<b>Hukum Nasional</b>
Dasar Hukum	Surah Al-Baqarah ayat 195	Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
Kebijakan Utama	Al-Qur'an.	Undang-Undang Negara.
Sanksi dan Penegakan Hukum	Bagi orang yang tidak mengetahui maka akan mendapatkan keringanan atau peringatan. Bagi orang yang mengetahui akan mendapatkan Dosa karena melanggar prinsip Hifz an-Nafs.	Bagi orang yang tidak mengetahui maka akan mendapatkan hukuman ringan atau peringatan. Bagi orang yang mengetahui maka, akan mendapatkan Sanksi administratif dan pidana.

### **KESIMPULAN**

Covid adalah singkatan dari "Coronavirus Disease 2019," yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus corona jenis baru yang dikenal sebagai SARS-CoV-2.

Covid-19 pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Tiongkok, pada akhir tahun 2019 dan sejak itu telah menyebar secara luas di seluruh dunia. Covid-19 dapat menyebabkan berbagai gejala, mulai dari gejala ringan seperti batuk, demam, dan kelelahan, hingga gejala yang lebih parah seperti pneumonia dan kegagalan organ, yang dapat mengakibatkan kematian. Permasalahan dalam penolakan silaturahmi selama pandemi Covid-19 adalah bahwa silaturahmi adalah bagian integral dari norma sosial dan budaya di banyak masyarakat. Namun, pembatasan sosial dan fisik yang diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus telah menyulitkan atau bahkan menghentikan kemampuan individu untuk menjalankan tradisi silaturahmi seperti biasa. Hal ini menyebabkan perasaan kesepian, isolasi, dan kehilangan ikatan sosial bagi sebagian orang, terutama mereka yang terbiasa memiliki interaksi sosial yang kuat dengan keluarga, teman, atau komunitas mereka.

Hukum Islam memandang silaturahmi sangat penting akan tetapi jika ada suatu hal yang dapat mencelakai maka pencegahannya adalah dengan cara menahan diri untuk tidak mengunjungi keluarga sehingga sesuatu yang mencelakai tersebut telah hilang, hukum islam mengacu pada prinsip Hifz an-Nafs. Hukum Positif lebih cenderung memandang silaturahmi sebagai bagian dari kegiatan sosial yang perlu dibatasi untuk melindungi kesehatan masyarakat. Sehingga bentuk pencegahan dari hukum positif adalah regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran penyakit, dengan memprioritaskan aspek kesehatan masyarakat dan pencegahan penularan. Perbedaan signifikan terletak pada sanksi dan penegakan hukum. Hukum Islam lebih mengandalkan penegakan prinsip Hifz an-Nafs sesuai dengan Surah Al-Baqarah ayat 195 sehingga apabila kita melanggar akan mendapatkan dosa karena, merugikan masyarakat, Di sisi lain hukum nasional menerapkan sanksi administratif dan pidana yang lebih konkrit dan bisa berupa denda atau hukuman penjara. Sanksi bagi orang yang mengetahui adanya PPKM di daerah yang dia kunjungi adalah administratif sedangkan dalam hukum islam akan mendapatkan dosa, namun apabila orang tersebut tidak mengetahui adanya PPKM di daerahnya, maka akan mendapatkan keringanan. Persamaan Baik hukum Islam maupun hukum nasional menempatkan kesehatan dan keselamatan individu serta masyarakat sebagai hal yang utama. Keduanya mengakui pentingnya langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari penularan Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hannan. "Jalan Tengah Konflik Agama Sains Dalam Vaksinasi Covid-19 Perspektif Pemikiran Barbour." *Ejurnal IAIN Pare* 15 (2022): 58.
- Agus Surono. "Pelanggaran Terhadap PPKM Darurat Dapat Dipidana." *Pascasarjana.Uai.Ac.Id/*, July 3, 2021, 3.
- Ari Dharma. "Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali ." <https://jdih.denpasarkota.go.id/>, July 2, 2021, 13.
- Arifin. "Upaya Pencegahan Penularan Dan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)." *Ejurnalmalahayati.Ac.Id/* 4, no. 5 (n.d.): Oktober 2021.
- Basniwati. "Kedudukan PSBB Dan PPKM Dalam UU Keekarantinaan Kesehatan." *Fakultas Hukum Universitas Mataram* 6 (June 1, 2023): 125.
- Charolyn Evanatasa. "Walimatul Ursy Pada Masa Pandemi Covid." *UIN Raden Malik Ibrahim Malang*, 2022, 71.
- Desisomaliagustina. "Karantina Wilayah Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Pasal 51 Tentang Keekarantinaan Kesehatan." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 3 (June 2021): 37.
- EfrizaMitra. "Gejala Covid 19." *Baiturrahmah Medical Journal* 1, no. 21 (September 2021): 61.
- Elvira Dewi Ginting. "Penerapan PPKM Saat Covid-19 Ditinjau Fiqih Dan Hukum Islam." *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, November 22, 2022, 60.

- Hamdan. "Implementasi Hifz Nas Saat Covid," 2021, 70.
- Istianah. "Silaturahmi Upaya Menyambung Tali Yang Terputus." STAIN Kudus 2 (2016): 202.
- Khotibul Umam. "Prinsip-Prinsip Dasar Dan Asas-Asas Hukum Islam," n.d., 10.
- Nanang Ruhyana. "Implementasi Nilai Ketaatan Hukum Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Dalam Rangka Menurunkan Penyebaran Corona Virus Desease-2019 (Covid-19)." Jurnal Lemhannas 9 (2021): 10.
- Putri Rezky Ramadhani. "Walimatul Ursy Dimasa Pandemi Pandangan Hukum Islam." Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/, January 2, 2021, 20.
- Sintha Angraeni. "Tradisi Halal Bihalal Dalam Menjaga Silaturahmi Pada Masa Pandemi Covid-19." UIN Raden Intan Lampung, 2021, 33.
- . "Tradisi Halal Bihalal Dalam Menjaga Silaturahmi Pada Masa Pandemi Covid-19." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, 19.
- Sutiyo. "Hikmah Halal Bi Halal Di Masa Pandemi Covid 19." Febi.Walisongo.Ac.Id/, May 30, 2020, 2.
- Sutjipto. "Social Distancing Dalam Perspektif Surat Al-Baqarah Ayat 195." Jurnal Aiat, April 16, 2020, 20.
- Widiastutik. "Elaborasi Penggunaan Istilah Covid-19 Terhadap Pemahaman Masyarakat." Universitas Bina Sarana Informatika 21, no. 2 (2021): 20.